



## KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN TERPILIH DI PROVINSI RIAU

Afrinaldy Rustam

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau / Pekanbaru

E-mail: [ocu\\_1974@yahoo.com](mailto:ocu_1974@yahoo.com)

### Abstract

*Janji politik menjadi indikator yang sangat penting untuk mempengaruhi para pemilih. Kajian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan politik pelaksanaan dan kinerja Gubernur Riau, Syamsuar, setelah menjadi kepala daerah di Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi politik Syamsuar dengan janji-janji politik di Provinsi Riau pada masa pemerintahannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan Publik dan Kekuasaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa janji-janji politik Syamsuar sudah dilaksanakan secara keseluruhan. Akan tetapi, masih ada beberapa janji politik yang belum terealisasi sesuai harapan masyarakat khususnya di bidang infrastruktur karena berkembang secara perlahan. Hal ini disebabkan minimnya anggaran pembangunan dan masalah inefisiensi dalam kinerja birokrasi.*

**Keywords:** *Politik Hukum, Otonomi Daerah, Kampanye, Janji-janji Politik.*

### 1. INTRODUCTION

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum merupakan aktivitas sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu aspek politik hukum adalah terkait implementasi janji-janji politik oleh kepala daerah dalam pemilihan umum.

Politik hukum merupakan bagian integral dari upaya negara untuk menciptakan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD dalam *Politik Hukum di Indonesia*, politik hukum adalah kebijakan negara yang ditentukan oleh badan-badan negara yang berwenang untuk membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Politik hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dalam konteks politik hukum, implementasi janji-janji politik oleh kepala daerah memiliki peran signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Menurut Huntington dalam *Political Order in Changing Societies*, keberhasilan pemerintah dalam memenuhi janji politiknya adalah indikator stabilitas politik dan legitimasi kepemimpinan. Kepala daerah yang konsisten dalam merealisasikan janji-janji

<sup>1</sup> Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Pasca Amandemen Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

**KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI  
JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN  
TERPILIH DI PROVINSI RIAU**

Rustam

---

politiknya memperkuat hubungan antara rakyat dan pemerintah serta memastikan bahwa hukum berfungsi untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

Namun, implementasi janji-janji politik sering kali dihadapkan pada tantangan besar, seperti adanya tarik-menarik kepentingan antara aktor politik. Robert A. Dahl dalam *Democracy and Its Critics* mengemukakan bahwa dinamika kekuasaan sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan yang progresif, terutama ketika terdapat konflik antara kepentingan politik dan kepentingan hukum. Selain itu, praktik-praktik korupsi dalam birokrasi sering menjadi penghalang utama bagi kepala daerah untuk memenuhi janji politiknya. Sebagai contoh, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejumlah kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi yang terkait dengan kebijakan publik yang telah dijanjikan dalam kampanye.

Untuk memastikan janji politik dapat diimplementasikan, penting adanya kebijakan hukum yang transparan dan akuntabel. Studi oleh Nugroho (2020) dalam *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* menegaskan bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pengangkatan pejabat publik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, kontrol sosial melalui partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam memastikan bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas janji politiknya.

Dengan demikian, politik hukum harus dipahami sebagai upaya yang dinamis dalam menciptakan keterkaitan antara hukum dan politik, di mana janji politik kepala daerah menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan hukum yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Apalagi janji yang diucapkan di depan masyarakat ramai untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Biasanya ini sering terjadi ketika masa kampanye para calon pemimpin kepala daerah terhadap para pemilih, karena tanpa suara dari pemilih kepada calon pemimpinnya, maka pemimpin itu tidak akan menjadi pemimpin. Hari ini, kebanyakan pemimpin lupa akan janjinya kepada pemilih atau pengikutnya. Untuk itu, sudah pada tempatnya pemimpin yang baru dilantik atas nama rakyat harus berbuat untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Harapan terkait dengan implementasi pilkada langsung, yaitu dengan asumsi pemerintahan akan lebih demokratis, aspiratif, dan *legitimate* ternyata tidak mampu mencegah terjangkitnya moral pragmatisme. Moral pragmatisme inilah yang membuat politik uang mewarnai setiap Pilkada, yang mengekalkan oligarki kekuasaan, menelan anggaran yang sangat tinggi dan memicu politisasi birokrasi. Fenomena tersebut memperkuat dugaan Pilkada terbukti gagal memilih kepala daerah yang baik. Demokrasi di level pemerintahan daerah hanya dipahami sebatas prosedural formal belaka. Padahal secara kultural, demokrasi akan subur bila ditopang oleh tingkah laku yang demokratis.

Berdasarkan pertanyaan pada situs Kompas.com, yaitu apakah demokrasi di tingkat pemerintahan daerah yang berjalan selama ini melalui Pilkada menghasilkan kepala daerah yang berkarakter yang demokratis atau sebaliknya terbukti gagal memilih kepala daerah yang baik dan bermoral? Didapatkan jawaban bahwa berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri, terdapat 863 kepala daerah yang dipilih secara langsung dari tahun 2005 hingga November 2012, sebanyak 280 orang atau 16,2% di antaranya terjerat masalah hukum, terutama korupsi (83%). Begitu juga catatan KPK terbaru, kurang lebih 22 orang dari 34 Gubernur seluruh Provinsi, dan 122 orang dari 542 Bupati/Walikota terjerat masalah



korupsi. Tingginya angka korupsi ini, dikaitkan dengan mahalnnya biaya politik Pilkada. Misalnya, seorang Gubernur bisa mengeluarkan biaya 60 miliar sampai Rp 200 miliar. Biaya politik yang dikeluarkan itu tentunya tidak sesuai dengan pendapatan resmi yang bakal diterima sebagai seorang kepala daerah. Bisa dibayangkan bagaimana cara kepala daerah memperoleh modal yang telah ia keluarkan. Maka muncul fenomena perilaku menyimpang (tindakan yang di luar kewajaran) untuk menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara melakukan korupsi.

Beberapa kategori bentuk tindakan perilaku menyimpang dalam Pilkada antara lain adalah politik uang (*money politic*), penyalahgunaan kewenangan, melakukan korupsi, dan tindakan yang menyangkut masalah moral dan susila. Korupsi di Indonesia tentunya sudah merusak dan menjangkiti sistem pengisian jabatan kekuasaan. Pola pengisian kekuasaan yang dilakukan melalui proses pemilu yang dicitrakan penuh dengan penyimpangan itu menyebabkan hasilnya adalah pejabat-pejabat yang juga koruptor. Korupsi semacam ini, disebabkan penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Proses seleksi Pilkada diharapkan berakhir dengan baik sesuai harapan rakyat dan pemimpin terpilih dapat melakukan perubahan sesuai janji politik yang tentunya memberi manfaat bagi masyarakat luas. Ternyata dalam realitas proses rekrutmen, aspek kualifikasi kemampuan termarginalkan oleh aspek popularitas, kemampuan finansial, dan partai politik pengusung. Di sinilah proses seleksi pemimpin menjadi bias. Proses seleksi pencalonan kepala daerah secara fakta menunjukkan telah dibajak oleh kepentingan modal dan kekuasaan, sebagai akibat tingginya biaya politik pilkada.

Proses politik dalam pilkada seringkali mengabaikan rekam jejak dari calon kepala daerah. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan proses seleksi kepemimpinan di daerah tidak terseleksi dengan baik. Rekam jejak dari seorang kepala daerah haruslah menjadi isu yang perlu dikemukakan di ranah publik, agar masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap calon kepala daerah. Rekam jejak yang dimaksud berupa pandangan, sikap perilakunya tentang komitmen dan konsistensinya. Misalnya, terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran dan penegakan hukum. Dalam tataran praktis tercermin dalam ketauladannya sebagai seorang pemimpin, yaitu bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam menentukan calon pemimpin daerah yang layak dapat mengacu pada referensi rekam jejak sang calon. Atau dengan kata lain, hendaknya rekam jejak sang calon pemimpin menjadi salah satu barometer dalam proses seleksi pemimpin daerah melalui pilkada.

Menurut Budaya Melayu, yang dinamakan pemimpin adalah insan yang didahulukan selangkah dan ditinggikan serenting, serta dalam pengambilan keputusannya untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hal ini, maksud dari itu semua bahwasanya dalam masyarakat Riau sangat mengutamakan bahwasanya masyarakat Melayu sangat mengutamakan kepemimpinan yang membela dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang ada.

Provinsi Riau sebagai bagian dari daerah otonomi tentunya memiliki pemimpin yang juga menyampaikan janji-janji politik pada masa kampanye. Janji-janji tersebut tentunya dalam lingkup terjadinya perubahan, baik perubahan secara fisik maupun perubahan secara non fisik. Perubahan tersebut tentunya harus dinikmati secara bersama-sama oleh masyarakat Riau. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik melakukan kajian mengenai implementasi otonomi daerah, dengan judul: **“Kajian Politik Hukum Otonomi Daerah ditinjau dari Implementasi Janji-janji Politik Pemimpin Terpilih di Provinsi Riau”**. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja janji-janji politik pemimpin

**KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI  
JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN  
TERPILIH DI PROVINSI RIAU**

Rustam

---

terpilih di Provinsi Riau? Apa saja kendala dalam implementasi janji-janji politik pemimpin terpilih di Provinsi Riau?

## **2. IMPLEMENTATION METHOD**

Penelitian ini memiliki metodologis deskriptif (menggambarkan). Penelitian deskriptif adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data yang ada. Penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.<sup>2</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan terperinci mengenai gejala atau fenomena tertentu. Penelitian deskriptif berfungsi sebagai alat untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang ada saat ini dengan berlandaskan pada fakta dan data yang tersedia. Pendekatan ini relevan untuk mengidentifikasi karakteristik atau hubungan antar variabel dalam konteks penelitian hukum yang dilakukan.

Sebagai jenis penelitian hukum normatif, studi ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan atau seharusnya diterapkan dalam kasus tertentu. Dalam hal ini, penelitian tidak hanya berorientasi pada aspek teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks praktis yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Sumber-sumber hukum primer dapat berupa undang-undang, peraturan, atau dokumen resmi lainnya, sementara sumber hukum sekunder meliputi jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang mendukung pemahaman terhadap isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang dirumuskan. Proses analisis melibatkan interpretasi terhadap data hukum yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau relevansi dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pengolahan data secara deskriptif, tetapi juga mengeksplorasi makna di balik fenomena yang ditemukan.

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menjelaskan isu hukum yang diangkat. Penekanan pada metode deskriptif, studi kepustakaan, dan analisis kualitatif memungkinkan penelitian ini untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan

---

<sup>2</sup> Bambang Prasetyo dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 42.



menawarkan wawasan yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan atau pengembangan lebih lanjut dalam bidang hukum.

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

Janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu.<sup>3</sup> Artinya bahwa janji hanya menyiratkan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Apabila janji tersebut tidak dilaksanakan atau tidak ditepati, tidak ada sanksi secara hukum yang akan diterima orang tersebut melainkan sanksi secara sosial yang akan diterima. Sanksi sosial ini berupa hilangnya rasa kepercayaan dan konstituen dan hal-hal negatif lainnya. Di dalam konteks politik, janji-janji politik bukanlah menjadi hal yang asing lagi untuk didengar apalagi dalam proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Setiap politisi pasti identik dengan suatu janji dan tim sukses pun tampil dipublik untuk memberikan janji-janji politik hasil riset yang dijadikan sebagai daya tarik dari masing-masing calon.

Janji-janji politik yang ditawarkan oleh setiap calon kepala daerah maupun tim suksesnya ini dikatakan juga sebagai produk politik. Di dalam sebuah pemasaran politik sangat diperlukan produk-produk politik yang unggul yang bisa menarik minat dari para konstituen. Para calon kepala daerah juga harus mampu membangun komunikasi yang bersifat dua arah dengan konstituen untuk memperkenalkan jati dirinya melalui produk politik yang ia tawarkan.

Sama halnya sebagai seorang Gubernur Riau, Syamsuar harus bisa meyakinkan masyarakat Riau bahwa beliau merupakan sosok yang mampu membawa kesejahteraan kepada masyarakat Riau dengan membangun komunikasi dua arah melalui janji politiknya. Jika ditarik hubungan terhadap 4 (empat) elemen dari *marketing* politik yang dikemukakan oleh David Cangara dalam bukunya yaitu produk, tempat, harga dan promosi beliau hampir memenuhi keempat elemen tersebut. Mulai dari produk-produk yang beliau tawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau dimana Riau pada saat itu masih dikatakan Provinsi yang masih “rentan” sebagai daerah otonom baru. Beliau menggunakan kendaraan politik dari partai yang didominasi oleh partai politik yang benuansa agama yakni PBR, PAN, PKB, PPDI dan Hanura. Semua jaringan yang digunakan untuk mempromosikan dirinya baik itu tim sukses, tim pemenangan partai, dan aspek masyarakat yang ikut mendukungnya bekerja dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah suara yang beliau peroleh sangat signifikan, jauh meninggalkan jumlah suara yang diperoleh pesaingnya.

#### **Bidang Sosial**

Senada dengan dinamika demokrasi yang berkembang di Provinsi Riau, perjalanan keadaan sosial budaya termasuk ekonomi di Provinsi ini ikut mengalami perkembangan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan sosial di Provinsi Riau masih jauh dari harapan kebanyakan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Petani, buruh, pedagang, dan karyawan swasta merupakan komposisi mayoritas dari struktur sosial penduduk Riau. Jumlah angkatan kerja di Riau pada Tahun 2021 adalah sebesar 227.914 atau sekitar 61,63% dari 86,62% tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan 36,34% tingkat angkatan kerja pada perempuan.<sup>4</sup>

Angka ini merupakan angka yang rendah untuk persentase tingkat pengangguran di Riau apalagi banyak perempuan yang masih menganggur. Tetapi dari segi pekerjaan dan kelayakan pendapatan masyarakat Riau masih tergolong rendah. Untuk mengatasi masalah

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>4</sup> Data BPS Provinsi Riau 2021.

**KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI  
JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN  
TERPILIH DI PROVINSI RIAU**

Rustam

---

pengangguran yang berdampak pada angka kemiskinan Syamsuar selaku Gubernur Riau memiliki janji politik pada masyarakat Riau. Di sisi lain, masalah kriminalitas di Provinsi Riau yang cukup menarik perhatian adalah penggunaan narkoba, dan pencurian. Yang menjadi permasalahan utama adalah penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di masyarakat khususnya kalangan remaja yang sudah sampai tingkat memprihatinkan. Mayoritas penggunaan narkoba di Provinsi Riau adalah kalangan remaja dan pemuda, umur belasan tahun hingga pemuda produktif. Memang Provinsi Riau sudah menjalin kerjasama dengan aparat Kepolisian untuk mengadakan sosialisasi bahaya narkoba bagi masyarakat Riau khususnya pemuda-pemudi di Riau. Tetapi tampaknya pihak pemerintah Riau beserta aparat Kepolisian masih kurang tegas dalam menindak dan mengawasi masyarakat yang menggunakan narkoba. Tidak cukup jika Provinsi Riau dan aparat Kepolisian hanya memberikan sosialisasi saja tanpa dibarengi dengan tindakan yang nyata khususnya dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi bagi masyarakat Riau yang menggunakan Narkoba.

Sama halnya dengan Syamsuar sebagai Gubernur Riau beliau pastinya telah mengetahui lingkungan dimana ia memerintah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Jika dilihat dengan perkembangan lingkungan sosial di Riau, janji politik Gubernur Riau dalam bidang sosial masih belum sepenuhnya berhasil. Dari tiga indikator yang ada seperti hubungan yang terjalin secara emosional pada sesama masyarakat Riau memang sudah baik, tidak ada sensitivisme antar sesama pemeluk agama maupun suku. Namun yang disayangkan adalah kurang tegasnya Provinsi Riau beserta aparat Kepolisian dalam mengawasi serta menindak pengguna narkoba. Dan indikator terakhir yang belum dapat dicapai oleh Gubernur Riau ialah masih rendahnya tingkat perekonomian di Riau khususnya masih banyak kaumperempuan yang kurang diberdayakan sehingga angka pengangguran pada kaum perempuan sangat tinggi di Riau.

**Bidang Pendidikan**

Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Tingkat pendidikan mencerminkan kemajuan sumber daya manusia di suatu negara. Sebagai negara berkembang Indonesia harus diakui memiliki masih memiliki kualitas pendidikan yang bisa dikategorikan rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Pendidikan di Indonesia antara lain wajib belajar 9 (sembilan) tahun, wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diberikannya bantuan pendidikan melalui beasiswa bagi para pelajar dan pengajar, pertukaran pelajar maupun pengajar, dan yang paling utama adalah alokasi APBN dan APBD minimal 20% adalah bentuk nyata yang dapat dilihat dari keseriusan pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan.

Berdasarkan teori kekuasaan yang dicetuskan oleh Ramlan Subakti, kekuasaan yang dimiliki seseorang digunakan untuk memperoleh pihak lain dal hal pembuatan kebijakan yang salah satunya adalah penyusunan anggaran. Gubernur Riau juga sudah menggunakan sumber kekuasaan yang dimiliki dalam penyusunan anggaran belanja Riau dan mengalokasikannya pada pendidikan sesuai dengan janji-janji politiknya. Janji-janji politik yang telah diimplementasikan oleh Gubernur Riau khususnya di bidang pendidikan dalam hal peningkatan pendidikan dari segi fisik serta pemberian bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu sudah berjalan dengan baik. Bahkan masyarakat Riau sangat mengapresiasi kinerja dari pemerintah Provinsi Riau. Masyarakat berharap agar ke



depannya setiap kebijakan pendidikan yang dijalankan di Riau memang sifatnya menguntungkan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Riau.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa janji Syamsuar dalam bidang pendidikan hampir terlaksana jika dilihat berdasarkan tiga indikator. Pertama, yakni sudah terlaksananya janji untuk memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa asal Riau yang kurang mampu. Selain itu peningkatan pendidikan di Riau selama periode pemerintahan Gubernur Riau Syamsuar juga sudah terlihat dengan adanya perbaikan serta penambahan fasilitas gedung sekolah serta adanya kelas unggulan di setiap SMA di Riau. Tetapi satu hal janji yang belum ditepati adalah masalah kurangnya pemerataan tenaga pengajar di Riau yang disebabkan oleh rendahnya upah yang diterima oleh pengajar sehingga menyebabkan kurangnya tenaga pengajar khususnya di daerah pedesaan.

Jika dikaitkan dengan teori kekuasaan, tugas eksekutif adalah menentukan keputusan yang sifatnya pelayanan publik dan eksekutif tidak harus mempertanggung jawabkan keputusan yang telah diambil. Sama halnya dengan janji politik Syamsuar, yang belum bisa ditepati di bidang pendidikan, yakni mengenai masih kurangnya pemerataan tenaga pengajar. Syamsuar tidak harus mempertanggungjawabkan keadaan ini kepada masyarakat Riau. Karena memang pada dasarnya tidak ada sanksi secara hukum baginya dari masyarakat Riau kalau saja tidak bisa menepati janji politiknya.

### **Bidang Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan salah satu tolak ukur ada atau tidaknya pembangunan di sebuah daerah. Salah satu agenda penting dalam setiap provinsi adalah melakukan pembangunan baik itu dari segi fisik maupun non fisik. Pembangunan dari segi fisik yang dimaksud tentunya pembangunan yang hasilnya kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung fungsi dan manfaatnya. Dan pembangunan dari segi non fisik misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung fasilitas kehidupan masyarakat. Infrastruktur biasanya dibangun untuk mempermudah suatu kegiatan masyarakat misalnya saja transportasi, pendataan penduduk, dan macam kegiatan lainnya. Di sisi lain, terlepas dari semua hal positif yang telah dilakukan oleh Gubernur Riau saat ini, masih ada juga masalah-masalah yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di Riau. Hasil pembangunan infrastruktur yang ada di Riau sejauh ini masih jauh dari harapan. Misalnya saja dalam pembangunan fasilitas jalan di Riau seperti jalan-jalan di pedesaan memang sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, tetapi jika berbicara kualitas masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun fasilitas jalan sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, tapi dari segi kelayakan masih kurang layak karena jalan masih belum sepenuhnya diaspal. Hal ini tentunya membuat para pengguna jalan kurang nyaman dan memperlama waktu tempuh masyarakat pengguna jalan tersebut. Masyarakat di pedesaan Riau yang merasakan keadaan ini. Selain itu jembatan yang dibangun di Riau selama satu periode pemerintahan Gubernur masih sangat sedikit. Padahal jembatan salah satu faktor penting bagi pendistribusian barang dan jasa bagi masyarakat.

Selain masalah infrastruktur jalan yang masih kurang layak, pembangunan fasilitas perkantoran yang berjalan lambat merupakan suatu hal yang harus diberikan perhatian oleh Provinsi Riau. Jika kilas balik pada awal pemerintahan Syamsuar sampai sekarang ini, beliau hanya membangun 6 kantor SKPD dari 38 SKPD yang seharusnya sudah dibangun dan adanya beberapa jembatan penghubung antar Kota. Fakta ini tentunya mengecewakan masyarakat Riau. Satu periode pemerintahan tentunya bukanlah waktu yang singkat untuk bisa membangun setidaknya 50% dari gedung-gedung perkantoran di Riau. Namun

**KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI  
JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN  
TERPILIH DI PROVINSI RIAU**

Rustam

---

lagi-lagi Provinsi Riau memiliki jawaban tersendiri untuk menjawab pertanyaan ini. Alasan utama lambatnya proses pembangunan infrastruktur perkantoran di Riau adalah karena masih terbatasnya anggaran. Hal ini yang menjadi kendala mengapa proses pembangunan di Riau berjalan lambat.

Masalah lainnya di dalam pembangunan infrastruktur adalah masih adanya ketidakmerataan pembangunan yang terjadi selama periode pemerintahan Gubernur Riau. Pembangunan dari segi infrastruktur khususnya masih berpusat di beberapa titik seperti Kota Pekanbaru, Provinsi Pelalawan, Provinsi Siak, dan Provinsi Kampar yang termasuk dalam Pekan Sekawan. Sesuai dengan teori kekuasaan bahwa salah satu tugas eksekutif adalah dalam hal *budgeting*. Pada dasarnya kepala negara memiliki tugas untuk merancang kemana saja anggaran belanja daerah akan dialokasikan. Kemudian rancangan ini akan dibahas bersama dengan legislatif dan nlegislatif akan memberikan persetujuan ketika memang rancangan tersebut telah tepat sasaran.

Berdasarkan T.A 2021 dapat dilihat bahwa pembangunan dalam sektor infrastruktur menempati posisi alokasi dana terbesar kedua setelah sektor pendidikan yakni sebesar Rp155.613.486.426,00 dari total APBD Riau Rp754.766.389.131,52.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan keseriusan dari Gubernur Riau untuk mengimplementasikan janji-janji politiknya dalam membangun Riau dengan memperbaiki serta menambah fasilitas infrastruktur di Riau baik dari segi fasilitas jalan, gedung perkantoran, dan sarana umum lainnya. Memang harus diakui bahwa dibutuhkan lebih banyak anggaran lagi untuk menambahkan dan memperbaiki infrastruktur di Provinsi Riau. Karena jika dilihat secara umum bukan hanya infrastruktur gedung yang mengalami kendala namun juga infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana prasarana umum lainnya. Jika melihat begitu banyaknya titik yang ingin dibenahi sangat sulit untuk mewujudkan keadilan anggaran bagi setiap sektor infrastruktur. Karena dalam menjalankan birokrasi dan fungsi kekuasaan sudah menjadi hal yang lumrah untuk menggunakan prinsip prioritas. Ketika suatu hal diprioritaskan untuk diselesaikan, maka sektor lain yang akan terbengkalai. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu permasalahan terbesar infrastruktur di Provinsi Riau.

Sebagian pembangunan yang telah berjalan di Riau memang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Riau. Namun bukan berarti semua lapisan masyarakat telah meikmati pembangunan infrastruktur di Riau, karena sebagian masyarakat masih menyayangkan keadaan ini. Apalagi jika dibandingkan dengan daerah otonom baru lainnya, Riau masih jauh tertinggal. Anggaran yang masih minimlah yang menjadi penyebab mengapa pembangunan infrastruktur di riau belum dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

#### **Bidang Kesehatan**

Salah satu cita-cita negara yang paling mendasar dan sangatlah penting adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Masyarakat yang sejahtera pastinya bukan hanya mapan secara pendidikan, perekonomian, bahkan juga harus memiliki kualitas kehidupan yang layak. Kualitas kehidupan seseorang tentunya diwujudkan dengan kehidupan yang sehat baik secara jasmani maupun sehat secara rohani. Kesehatan sendiri merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang perlu diperhatikan. Dengan jiwa dan raga yang sehat masyarakat pastinya bis mengoptimalkan semua potensi serta kemampuan yang ada di dalam dirinya. Kemampuan itu biasanya dilakukan untuk beraktivitas, memenuhi

---

<sup>5</sup> Data BPS Provinsi Riau 2021.



kebutuhan sehari-hari, bahkan secara politis ikut berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, “Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan daya saing bagi pembangunan nasional”.<sup>6</sup>

Kesehatan menjadi salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara. Negara memang harus memperhatikan kondisi kesehatan masyarakatnya agar tercipta masyarakat yang memiliki daya saing dan bisa berkontribusi dalam melakukan pembangunan di negara ini. Untuk itu negara melalui setiap pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta *stakeholders* harus bekerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2021 Pasal 4, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan pengawasan dan peningkatan mutu kesehatan, perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan”.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah Riau tersendiri di bawah kepemimpinan Syamsuar memiliki kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Bidang kesehatan juga menjadi salah satu sorotan Syamsuar sebelum menjabat menjadi Gubernur Riau. Apalagi melihat daerah otonom baru, alat kesehatan sebagai alat penunjang dalam dunia medis sangat minim. Untuk itu Syamsuar memberikan janji-janji untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Riau. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu tugas eksekutif yang bersifat administratif dalam mengendalikan roda pemerintahan dimulai dari urusan staf, pemilihan kebijakan, maupun penyusunan anggaran. Jika dikaitkan dengan kasus korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Riau tampaknya Gubernur Riau kurang berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutif. Terbukti dari adanya kasus korupsi yang bisa lepas dari pengawasannya. Karena sebagai seorang kepala daerah, Gubernurlah yang memberikan tugas dan tanggung jawab pada setiap staf yang adamaka sudah pasti pemimpin mengetahui jelas dimana posisi tugas masing-masing staf di dalam pemerintahan.

Ketika hal seperti ini sudah terjadi, tentunya memberikan kerugian bagi banyak pihak khususnya bagi masyarakat Riau. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, ironisnya malah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Efek lain adalah mulai munculnya rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap Provinsi Riau. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi dari janji politik Gubernur Riau dalam bidang kesehatan juga belum sepenuhnya berhasil. Dilihat dari tiga indikator hanya dua indikator yang terpenuhi yakni penambahan Puskesmas serta fasilitas rawat inap disetiap puskesmas sudah terpenuhi. Dan minimnya masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat Riau. Namun, untuk masalah

---

<sup>6</sup> Agus Dwityanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

<sup>7</sup> Agus Dwityanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

**KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI  
JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN  
TERPILIH DI PROVINSI RIAU**

Rustam

---

penyediaan alat kesehatan masih belum sepenuhnya terpenuhi bahkan adanya indikasi korupsi dari pejabat Dinas Kesehatan Riau.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembangunan Provinsi Riau diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.<sup>8</sup>

#### **4. CONCLUSION**

Kesimpulan dari kajian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencari dukungan suara dari masyarakat Riau pada saat Pilkada 2020 yang lalu, ada beberapa hal yang dijanjikan oleh Syamsuar Syah sebelum akhirnya terpilih sebagai Gubernur Riau. Janji-janji tersebut dapat digolongkan ke dalam empat bidang yakni, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, dan bidang kesehatan. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa implementasi janji politik dari Syamsuar sebagai Gubernur Riau sudah sepenuhnya berhasil. Dari keempat bidang yang ada, hanya beberapa janji-janjinya yang tidak terpenuhi yakni bidang pendidikan dan bidang sosial. Itupun masih ada kendala yang dihadapi oleh Provinsi Riau dalam mengimplementasikan janji-janji dari Gubernur Riau. Dan untuk bidang kesehatan dan infrastruktur, pengimplementasian janji politik Syamsuar masih belum optimal. Memang ada juga beberapa janji yang telah dicapai, tetapi semua itu masih berjalannya dengan lambat dan membutuhkan proses dan waktu yang lama. Periode pemerintahan Syamsuar sebagai Gubernur Riau tentunya mendapat berbagai apresiasi maupun kritik dari masyarakat Riau. Fakta di lapangan masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi khususnya dalam segi infrastruktur. Infrastruktur jalan raya menjadi kebutuhan yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat Riau. Kebutuhan masyarakat atas jalan penghubung antar kecamatan di Riau seharusnya jadi perhatian serius Provinsi Riau. Setelah hampir sepuluh tahun pemerintah berjalan, belum ada kemajuan infrastruktur yang membanggakan di daerah Riau. Sebagian besar infrastruktur yang ada adalah warisan dari Provinsi Riau yang sebelumnya menaungi wilayah Provinsi Riau saat ini.
- b. Provinsi Riau sebagai daerah otonomi tentunya memiliki banyak hal yang harus dibenahi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Syamsuar dan Wakil Gubernur Edi Natar, Riau sedikit banyak mengalami perubahan, baik perubahan secara fisik maupun perubahan secara non fisik. Perubahan ini memang sudah banyak dinikmati oleh masyarakat Riau sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri juga waktu satu periode pemerintahan merupakan waktu yang singkat untuk memberikan perubahan. Dan tentunya, selama itu pula pemimpin bisa melakukan kesalahan melalui kinerja dalam roda pemerintahan yang kurang memuaskan masyarakat. Masih minimnya anggaran dana dari pusat merupakan alasan terbesar mengapa kinerja pemimpin di Provinsi Riau masih belum maksimal dalam menjawab setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Riau. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis

---

<sup>8</sup> Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau.



mengharapkan Riau juga memperoleh hak berupa otonomi khusus seperti di Aceh dan di Papua karena Provinsi Riau, merupakan salah satu daerah yang menyumbangkan pendapatan minyak dan gas buminya untuk Indonesia.

## REFERENCES

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (2009). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Ganessa.
- Effendy, Onong Uchjana. (2009). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamid, Ahmad Rofiq. (2012). *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Perkembangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Hans Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.
- Hart, H.L.A. (2012). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2011). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Paton, G.W. (2013). *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford: Oxford University Press.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Subekti, R. (1995). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Supardin, H. (2023). *Hukum Islam di Indonesia: Studi Pengantar Materi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. (2020).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2019). Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Wirjono Prodjodikoro. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yamin, Muhammad. (2010). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainal Abidin Farid. (2012). *Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.